



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar PHP Kada Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kuantan Singingi

Jakarta, 29 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Rokan Hulu (70/PHP.BUP-XIX/2021), Rokan Hilir (85/PHP.BUP-XIX/2021), dan Kuantan Singingi (60/PHP.BUP-XIX/2021). Ketiga permohonan akan disidangkan pada hari Jumat (29/01) pukul 14.00 WIB di persidangan Panel 2 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi YM Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi YM Suhartoyo dan Hakim Konstitusi YM Daniel Yusmic P. Foekh.

PHP Kabupaten Rokan Hulu diajukan oleh Hafith Syukri-Erizal yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut tiga (3). Pada PHP Kada 2020, Hafith-Erizal mengajukan Permohonan kepada MK perihal: Perubahan dan/atau Penambahan Permohonan Pembatalan dan perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6- Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIB. Melalui permohonannya, Pemohon memaparkan bahwa selisih suara yang menyebabkan perolehan suaranya dibawah Paslon Nomor 2 (Sukiman-Indra Gunawan) yang merupakan Petahana adalah adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya dugaan rekayasa/pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dituangkan formulir Model C.

Pada kesempatan yang sama, PHP Kada Kabupaten Rokan Hilir yang diajukan Paslon Suyatno dan Jamiludin digelar. Paslon Nomor Urut 2 tersebut mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Pada Pokok Permohonannya, Suyatno-Jamiludin tidak hanya mempersoalkan PHP hasil perolehan suara saja, tetapi juga membahas dugaan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Persidangan selanjutnya pada Panel 2 yang akan digelar oleh MK yaitu PHP Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan oleh pasangan Halim-Komperensi. Paslon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut mengajukan gugatannya ke MK terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL/02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Jumat, 18 Desember 2020. Pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 52.383 suara. Pada Permohonannya, Paslon Nomor Urut 3 mendalilkan bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil dan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada ketiga persidangan tersebut yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga Pemohon. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id